

**BEBAN PEMBUKTIAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA
TERORISME DALAM PERADILAN INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**



AHMAD ROSADI

NPM : 2005115172

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

JAKARTA 2008

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : AHMAD ROSADI

NPM : 2005115172

FAK / PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : **BEBAN PEMBUKTIAN BARANG
BUKTI TINDAK PIDANA
TERORISME DALAM PERADILAN
INDONESIA**



PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

(WARASMAN MARBUN, SH, MH)

(IFAN NOOR ADHAM, SH, MH)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA PROGRAM SASTRA STRATA
SATU FAKULTAS HUKUM TERAKREDITASI**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AHMAD ROSADI
NPM : 2005115172
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**BEBAN PEMBUKTIAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA TERORISME
DALAM PERADILAN INDONESIA**

Skripsi ini Telah Dipetahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal 21 Oktober 2008 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

KETUA PENGUJI




WARASMAN MARBUN, SH, MH.

PENGUJI I



Prof. Drs. SITOMPUL, SH, MH

PENGUJI II



Dr. Dr. Drs. A.A. OKA DHERMAWAN SH, M.Hum, MSI.



MENGETAHUI DEKAN



Dr. Dr. Drs. A.A. OKA DHERMAWAN SH, M. Hum, MSI.

ABSTRAK

Ahmad Rosadi Npm : 2005115172 Skripsi.(Beban Pembuktian Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme Dalam Peradilan di Indonesia), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara. Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diperlukannya undang-undang ini karena pemerintah menyadari tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga (*extraordinary measures*).

Dalam beberapa kasus, tindak pidana terorisme di Indonesia sering sekali menggunakan Bahan Peledak atau Bom. Dapatkah dijadikan sebagai alat bukti di persidangan Tindak Pidana Terorisme? Sehingga pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia mendapatkan ganjaran yang setimpal karna perbuatannya dengan cara hukuman yang seberat-beratnya, sehingga pelaku tindak pidana terorisme menyesali apa yang diperbuatnya pada masyarakat, bangsa dan Negara ini.

Beban pembuktian yang diemban oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan merupakan wujud alat bukti dalam surat dakwaanya, bahwa terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana terorisme. Dengan demikian alat bukti yang dikategorikan dari tindak pidana terorisme sebagai mana dimaksud dalam pasal 27 undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, selain yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“BEBAN PEMBUKTIAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERADILAN INDONESIA”**

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan dalam jenjang pendidikan Strata Satu pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Raya, Jakarta.

Dalam skripsi ini penulis ingin mengetahui sejauh mana efektivitas Beban pembuktian barang bukti tindak pidana terorisme dalam system peradilan di Indonesia, dan bagaimana penegakan hukumnya terhadap pelaku tindak pidana terorisme tersebut.

Mulai dari perencanaan sampai dengan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan-bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bapak Drs. Logan Siagian, SH, MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak DR. DR. Drs. AA. Oka Dhermawan SH, M. Hum, MSI selaku Dekan Universitas Bhayangkara Jakarta.
3. Bapak Warasman Marbun. SH, MH selaku Dosen juga sebagai pembimbing materi bagi penulis.

4. Bapak Ifan Noor Adham.SH,MH. Sebagai pembimbing teknis penulisan skripsi bagi penulis.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberikan pengajaran selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universtas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu orang tua penulis yang telah memberikan dorongan dan doa restu, maupun moral, selama penulis menuntut ilmu di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak AKBP Ir Wahyu Widodo selaku Kaden B Sat I Gegana, terima kasi atas dukungannya selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Bapak AKP Sunadi Sik yang selalu membimbing penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
9. Mira Erawati Isteri dari penulis yang selalu mendukung dan setia mendampingi penulis dalam penulisan skripsi."I Love You"
10. Rekan-rekan dari kelas A kampus III Brimob dan rekan-rekan satu kantor Detasemen B Sat I Gegana yang telah banyak membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan segala bantuan tersebut diatas.

Skripsi ini tentu saja masih jauh dari sempurna, sehingga penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran guna perbaikan. Kepada penulis lain mungkin masih bisa

mengembangkan hasil skripsi ini pada ruang lingkup yang lebih luas dan analisa yang lebih tajam. Akhirnya semoga skripsi ini ada manfaatnya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, September 2008

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Batasan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	10
1. Alat-alat Bukti Menurut HIR	10
a. Keterangan Saksi	11
b. Surat-surat	14
c. Pengakuan	14
d. Tanda-tanda (Petunjuk-petunjuk)	16

2.	Alat-alat Bukti Menurut KUHP	18
a.	Keterangan Saksi	19
b.	Keterangan Ahli	22
c.	Surat	29
d.	Petunjuk	25
e.	Keterangan Terdakwa	26
3.	Penyidikan	26
4.	Penyelidikan	30
5.	Pengertian Tindak Pidana	30
6.	Pengertian Terorisme	32
B.	Kerangka Pemikiran	33
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Lokasi Penelitian	34
B.	Waktu Penelitian	34
C.	Jenis Penelitian	35
D.	Jenis Data	35
E.	Teknik Pengolahan Data	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Hasil Penelitian	37
B.	Pembahasan	40

1. Bukti apa yang memenuhi unsur tindak pidana terorisme? 40

2. Penegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam peradilan Indonesia 47

C. Hambatan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.. 69

1. Dilihat Dari Segi Agama 69

2. Dilihat Dari Segi Politik 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran 73

C. Lampiran 73

